

PENILAIAN PRESTASI KERJA-PNS
2016

PERSESJEN No.4, 2 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dilakukan secara obyektif dan terukur perlu menetapkan PERSESJEN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; PP No.46 Tahun 2011; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib dinilai prestasi kerjanya oleh Pejabat Penilai pada satuan organisasi masing-masing. Dasar dalam menilai unsur prestasi kerjanya adalah sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 13 Juli 2016.
- Lampiran 38 HLM.